

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Hari: Selasa Tanggal: 15 Oktober 2024 Media: Joglo Jogja Halaman: 2



KAWASAN TERBUKA HIJAU: Terlihat anak-anak bermain egrang di RTHP Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.

Butuh Waktu 20 Tahun Penuhi Kekurangan RTHP

YOGYAKARTA. Joglo Jogia

Dari total 20 persen standar
Ruang Terbuka Hijau Publik
(RTHP) kawasan perkotaan,
Kota Yogyakarta masih kekurangan sebanyak 3-4 persen. Dalam skema Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, kekurangan tersebut baru bisa
terpenuhi pada 20-41 mendatang
atau dua puluh tahun sejak Perda
Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Yogyakarta diberlakukan.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kota
Yogyakarta Pamungkas mengatakan, berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Pensahan Ruang standar
RTHP kawasan perkotaan sebesar 30 persen. Int terbagi atas 20
RTHP dan 10 RTH privat.
Kekurangan 3-4 persen dari 20
persen RTHP kawasan perkotaan,
kata dia, bukan hanya kewenangan Pemkot Yogyakarta Karena
kawasan aglomerasi perkotaan
Yogyakarta juga terdapat di
wilayah Bantul dan Sleman.
"Kami tidak akan memberikan tanggapan terhadap
konsep kawasan perkotaan, Karena angka 20 persen mestinyai
tu ditanggung oleh kawasan
perkotaan, bukan ditanggung oleh Kota Yogyakarta sendiri. Itu
menurut kami," ujarnya.

Akan tetapi, pemkot juga berupaya untuk memenuhi kekurangan ini. Di antaranya melalui pengadaan tanah untuk RTHP dan pengoptimalan area sempadan sungai. "Kami pilotkan tiga meter dari bibir sungai. Sementara, secara optimal, mestinya berdasarkan Permen PU Nomor 28 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau bisa sampai 15 meter. Sehingga gep 10 meter mesti-nya bisa di fungsikan RTHP, itu mungkin bisa menambah angka RTHP kota." terang dia. Untuk memenuhi, pihaknya menyebut akan selesai selama 20 tahun. Hal itu menyusul Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, dia menyebut, juga ada Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Penjabaran RTRW yang berlaku selama 20 tahun. "Periode 20 tahun itu kami bagi berdasarkan periode 5 tahunan. Masing-masing periode itu yakni dengan tiga kegiatan yaitu pengadaan tanah, optmalisasi ruang sempadan sungai, dan juga tegal lorong sayur. Tahun 2041 angka (kekurangan 3-4 persen) itumestinya bisa tercapai," pungkasnya. (nik/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005